

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. ZAKAT

#### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang.<sup>7</sup> Secara istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukun nya.<sup>8</sup> Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *ḥablumminallāh* (vertikal) dan *ḥablumminannās* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>9</sup> Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang merdeka dan memiliki satu nisab atau lebih dari harta yang diwajibkan di dalamnya zakat.<sup>10</sup>

Dalam hal redaksi, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu dimana Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>11</sup>

Zakat ini merupakan bagian dari ibadah maliyah dan merupakan bagian dari rukun Islam, yang mempunyai nilai penting dalam sistem hukum Islam. Atas dasar inilah Abu Bakar Ash-Shidiq menindak tegas dan pernah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan bahkan

---

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 1

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 1188

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Modul Penyuluhan Zakat* (2002), 1-2.

<sup>10</sup> Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif, 2004), 9

<sup>11</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7

mereka dipandangnyasebagai orang-orang yang murtad.

Sedemikian pentingnya zakat ini dalam ajaran Islam, maka banyak ayat tentang zakat selalu dikaitkan dengan ibadah shalat. Dimana shalat merupakan ibadah sebagai perwujudan hubungan dengan Tuhan, sedangkan zakat sebagai ibadah yang mewujudkan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Perintah Zakat

Zakat mempunyai tempat dan nilai yang penting dalam sistem ajaran Islam, karena al-Qur'an dan hadis telah menyatakannya, dan dua sumber ajaran Islam inilah yang menjadi dasarnya. Oleh karena itu, ada banyak ayat al-Qur'an maupun hadis memuat perintah tentang zakat, di antaranya adalah:

- a. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 43 dan 267, sebagaimana berikut ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِينَ

*”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”* (QS.al-Baqarah: 43).<sup>13</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَبْمَمُوْا الْحَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَاَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُعْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji* (QS. al-Baqarah: 267).<sup>14</sup>

Dalam hal ini Masjfuk Zuhdi mengemukakan, ketiga ayat ini menunjukkan bahwa semua hasil bumi wajib dizakati,

<sup>12</sup> Abdurrohman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 43

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin (Rumy)*, (Semarang: CV. Asyifa', 2001), 15

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin (Rumy)*, (Semarang: CV. Asyifa', 2001), 95

tanpa ada kecuali, termasuk pula hasil yang terkena pajak (*kharijiyah*), tanaman keras seperti cengkeh, tanaman rias seperti bunga anggrek, semua jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Secara khusus pengeluaran zakat dari hasil bumi ini berkaitan dengan masa panennya.<sup>15</sup>

Tentu saja, sebenarnya masih banyak ayat-ayat al-Qu'ran yang menegaskan tentang perintah menunaikan zakat, tetapi paling tidak, tiga ayat tersebut di atas dapat mewakili dan sudah cukup untuk memberi gambaran yang jelas dan konkret tentang status hukum diperintahkannya mengeluarkan zakat.

### 3. Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah dalam Islam dan merupakan institusi penting dan salah satu tiang-tiang tertinggi dalam ajaran Islam.<sup>16</sup> Zakat dalam Islam merupakan sesuatu yang diberikan oleh orang Islam yang mampu kepada orang Islam yang fakir/miskin atas nama Allah semata dengan harapan akan memperoleh barakah, pensucian jiwa/harta dan berkembangnya kebajikan yang banyak.<sup>17</sup> Zakat juga bukan merupakan belas kasihan dari orang kaya kepada orang miskin, akan tetapi zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan orang kaya dan menjadi hak orang miskin.

Oleh karena itu kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berkaitan dengan amal ibadah keagamaan (*amaliyah diniyah*) semata yang bernuansakan agama centris sehingga cenderung bersifat individual-personal, akan tetapi zakat merupakan amal sosial keagamaan yang berkaitan dengan kemasyarakatan, berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat secara luas. Karena itu, dalam zakat terdapat suatu kewajiban ganda, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap Allah (*habl min Allah*), dan kewajiban terhadap nilai kemanusiaan (*habl min al-nas*).

---

<sup>15</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1987), 99

<sup>16</sup> Hammudah Abdati, *Islam Suatu Kepastian*, (Riyadh: National Offset Printing Press, 1986), 203

<sup>17</sup> Imam Muchlas, "Tafsir Maudhu'i", *Mimbar Pembangunan Agama*, (Jawa Timur: Kanwil Departemen Agama, No. 127/April 1997), 28.

Oleh karena kewajiban zakat harus ditunaikan oleh semua umat Islam, dan Allah telah memperingatkan agar mereka tidak dilalaikannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Munafiqun ayat 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا  
أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ

*Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu: lalu ia berkata: “Ya tuhan ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?” (QS. al-Munafiqun: 10)*<sup>18</sup>

Berdasar ayat ini jelas bahwa Islam (Allah) memberikan peringatan kepada semua umat Islam agar sesegera mungkin untuk melaksanakan membayar zakat, dan jangan sampai mereka melupakannya. Imam Muchlas memberikan penjelasan bahwa ayat ini memberikan peringatan agar umat Islam sesegera mungkin membayar infaq/zakat harta dari harta yang dimilikinya, dan jangan sampai kelak mereka menyesali karena kedahuluan meninggal dunia dan zakatnya belum ditunaikan.<sup>19</sup>

#### 4. Golongan yang Wajib Mengeluarkan Zakat

Golongan atau orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah mereka yang beragama Islam, baligh, berakal dan mempunyai harta kekayaan yang mencapai nishab. Adapun perinciannya sebagai berikut:

- a. *Islam*, seseorang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat adalah beragama Islam dan melaksanakan perintah shalat, sehingga orang yang beragama selain Islam atau orang kafir sekalipun tidak berkewajiban untuk berzakat.
- b. *Baligh dan berakal*, zakat merupakan salah satu ibadah yang memerlukan niat, karena itu haruslah orang-orang yang cukup umur (*baligh*) dan sehat akalnya (tidak gila).

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1260

<sup>19</sup> Imam Muchlas, “Tafsir Maudhu’i”, *Mimbar Pembangunan*, 29

Akan tetapi jika dikaitkan dengan kekayaan, maka anak-anak dan orang gila terlepas dari kewajiban berzakat apabila mereka miskin, dan jika termasuk orang yang kaya, maka tetap wajib zakat, dan kewajiban mengeluarkan zakatnya dibebankan kepada wali yang mengurusnya.<sup>20</sup>

- c. *Nishab yang sempurna*, nishab adalah jumlah (batas) minimal yang menjadikan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya nishab zakat emas adalah 85 gram, nishab zakat hewan ternak adalah 40 ekor dan seterusnya.
- d. *Merdeka*, seseorang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat adalah seseorang yang bebas. Oleh karena seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayar zakat bila ia dianggap tidak memiliki sesuatu harta.<sup>21</sup>

## 5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Ada beberapa golongan orang yang berhak menerima zakat, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. at-Taubah: 60).<sup>22</sup>

Dana zakat yang telah terkumpul harus didistribusikan kepada yang berhak menerima. Hal ini merupakan perintah langsung dari Allah SWT. Uraian lebih lanjut dari golongan orang yang berhak menerima zakat (mustahik) adalah sebagai berikut:

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 110

<sup>21</sup> M. A Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 259

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. 412

a. Fakir dan miskin

Pada umumnya, fakir miskin adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Menurut jumbuh ulama, fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.<sup>23</sup>

Golongan ini merupakan golongan yang pertama menjadi sasaran harta zakat oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif (untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari) dan dapat pula secara produktif (untuk menambah modal usahanya).

b. Pengurus-pengurus zakat (*'Amil*)

Orang-orang (lembaga) yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat, mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat disebut *amil zakat*. *Amil zakat* memiliki peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan dan pendistribusian zakat itu sendiri. Karena zakat dalam Islam bukanlah semata-mata urusan pribadi yang diserahkan kepada kesadaran muzaki saja. Akan tetapi terlebih dari itu merupakan tugas Negara dalam mengatur dan mengangkat orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi *amil zakat*.

*Amil zakat* berhak mendapatkan gaji, dan ini dihitung berdasarkan kemampuan dan kadar kerjanya yang diambil dari prosentase jumlah harta terkumpul. Kategori

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 196

yang termasuk pada bagian amil ini adalah keperluan administrasi, biaya transportasi, biaya konsumsi maupun biaya lainnya yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya. Gaji amil ini tetap wajib diberikan meskipun mereka termasuk orang yang kaya, karena hal ini sebagai imbalan kerja bukan pertolongan bagi yang membutuhkan.

Pada masa sekarang ini, kelompok amil ini akan lebih optimal jika diperankan oleh *intermediary system* atau badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Dengan demikian tingkat optimalisasi profesionalismenya akan dapat dilihat pada amil sebagai kelembagaan dan amil sebagai person, keduanya sebagai khalifah Allah di bumi yang mempunyai tugas untuk mengapresiasi pemahaman

khalifah di muka bumi ini dalam kaitannya dengan zakat.<sup>24</sup>

Syarat-syarat amil adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Muslim
  - 2) Mukallaf (dewasa yang sehat akal pikirannya)
  - 3) Jujur, karena diamanati harta kaum muslimin dan harus dapat dipercaya dalam memegang amanah
  - 4) Memahami hukum-hukum zakat
  - 5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas
  - 6) Disyaratkan laki-laki
  - 7) Bukan seorang hamba sahaya
- c. Orang yang Baru Masuk Islam (*Muallaf*)
- Golongan ini adalah orang-orang yang diinginkan tunduk hatinya menerima Islam atau memantapkan hatinya atas Islam karena lemah imannya atau mencegah kerusakannya terhadap kaum muslimin dan mengharapkan bantuan darinya untuk membela Islam.<sup>26</sup>
- d. Hamba Sahaya (*Riqab*)
- Riqab* artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan budak belian perempuan (*amah*). Oleh karena itu dalam pendistribusian zakat, antara lain harus

<sup>24</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi*, 194

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 551-555

<sup>26</sup> Qomar Su'aidi, *Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Maal*, dalam <http://salafy.or.id>, diakses tanggal 16 Oktober 2022

dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.<sup>27</sup>

Ada dua macam cara untuk membebaskan budak yaitu:

- 1) Memerdekakan hamba *mukatab* yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.
  - 2) Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat membeli budak atau *amah* (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya.
- e. Orang yang Berhutang (*Gharimin*)  
Adalah orang yang berhutang dan sama sekali tidak mampu melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini menjadi dua golongan yaitu: (1) orang yang berhutang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya; (2) kelompok orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain.
- f. Orang yang Berjuang di Jalan Allah SWT  
Yaitu para pejuang yang mempertahankan kebenaran agama Islam atau yang menyebarkan agama Islam. Dalam pendapat lain dikatakan bahwa kategori ini termasuk pada setiap usaha yang dapat mendatangkan kebajikan kepada umat Islam.<sup>28</sup>
- g. Orang yang Berada dalam Perjalanan (*Ibnu Sabil atau Musafir*)  
Orang yang dalam perjalanan dan tidak berdaya di satu negeri. Golongan ini harus dibantutanpa membedakan agama atau ras mereka. Orang yang seperti ini akan dibantu segala kebutuhan selama perjalanan dari dana zakat dengan catatan bahwa perjalanannya itu tidak sekedar bersenang-senang atau tujuan-tujuan yang diharamkan. Sesungguhnya segala kemudahan yang disediakan untuk mempermudah dan menyamankan perjalanan serta menunjang lalu lintas

---

<sup>27</sup> Qomar Su'aidi, *Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Maal*, dalam <http://salafy.or.id>, diakses tanggal 16 Oktober 2022

<sup>28</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 295

dapat digolongkan dalam kelompok ini.<sup>29</sup>

## B. Maqashid al-Syariah

### 1. Pengertian dan Dasar Maqashid al-Syariah

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam dan sebagai sumber utama, tentu saja mengandung berbagai macam ajaran yang mengatur kehidupan umat Islam itu sendiri. Di kalangan para ulama ada yang membagi kandungan al-Qur'an menjadi tiga bagian besar, yaitu *aqidah*, *khuluqiyyah*, dan *'amaliyah*.<sup>30</sup> *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. Sedangkan *'amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan (*aqwal*) dan perbuatan-perbuatan (*af'al*) manusia.

Bagian yang ketiga dari kandungan al-Qur'an itu, dalam sistematika hukum Islam dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu ibadah dan mu'amalah. Pada bagian yang pertama, yaitu ibadah di dalamnya berisi aturan-aturan tentang pola hubungan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan pada bagian yang kedua, yaitu mu'amalah di dalamnya berisi aturan-aturan tentang pola hubungan antara sesama manusia.

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran umat Islam, di dalamnya tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan mu'amalah. Dari 6360 ayat al-Qur'an, hanya terdapat 368 ayat yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum.<sup>31</sup> Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam al-Qur'an. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi Muhammad saw penjelasan melalui hadis-hadisnya.

Berdasarkan atas dua sumber al-Qur'an dan Hadis itulah kemudian, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya

---

<sup>29</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 306

<sup>30</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushûl*, (Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah Syabab al-Azhar, 1987), 32

<sup>31</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1984), 7-8

adalah al-Syathibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan dengan mengaitkannya dengan *maqashid al-syari'ah*. Dimana dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* ini, kajian yang dilakukan lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT.

Dalam arti bahasa atau *lughah* (etimologi), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan.<sup>32</sup> *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air.<sup>33</sup> Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Sedangkan pengertian *syari'ah* secara istilah (terminologi), dalam pembahasan ini akan diuraikan secara terpisah dengan pengertian *maqashid*, dapat ditemukan dalam literatur-literatur hukum Islam dengan berbagai pendapatnya para ulama.

*Syari'ah* merupakan *al-nushush al-muqaddasah* (nash-nash yang suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini, *syari'ah* disebut *al-thariqah al-mustaqimah* (jalan/cara, ajaran yang lurus). Dimana muatan *syari'ah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *'amaliyyah* dan *khuluqiyah*.<sup>34</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud oleh firman Allah SWT antara lain dalam surat al-Jatsiyah [45] ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu *syari'at* (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah *syari'at* itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.”<sup>41</sup>

<sup>32</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern written Arabic*, J. Milton Cowan (ed.), (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1979), 898

<sup>33</sup> Jalaluddin Muhammad ibn Mukram Ibnu Manzhur al-Afriqi, *Lisân al-'Arab*, VIII, (Beirut: Dâr ash-Shadr, 1994), 176

<sup>34</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 61

Dalam surat as-Syura [42] ayat 13 dinyatakan bahwa:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ  
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

*Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.*<sup>35</sup>

Kata *syari'at* (hukum Islam) dapat diidentikan dengan kata *agama*.<sup>36</sup> Seperti dikatakan, kata *agama* dalam ayat ini adalah mengesakan Allah SWT, mentaati dan mengimani utusan-utusan-Nya, kitab-kitab-Nya, Hari Pembalasan dan mentaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim.

Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti *syari'at*. Misalnya, *aqidah* tidak masuk dalam pengertian *syari'at*. Mahmoud Syaltout misalnya, memberikan pengertian bahwa *syari'ah* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dijadikan pedoman bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non-muslim, alam dan seluruh kehidupan.<sup>37</sup> Ali as-Sayis mengatakan bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.<sup>38</sup>

Apabila diteliti arti *syari'ah* secara bahasa di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan kandungan makna antara *syari'ah* dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. *Syari'ah* adalah cara atau jalan. Sedangkan air adalah sesuatu yang hendak dituju. Pengaitan *syari'ah* dengan air dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pada pentingnya *syari'at* dalam

<sup>35</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 785

<sup>36</sup> Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, (Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994), 1

<sup>37</sup> Mahmud Syaltout, *al-Islâm: 'Aqîdah wa Syari'ah*, (Dar al-Qalam, 1966),

12

<sup>38</sup> Muhammad Ali al-Sayis, *Nasy'at al-Fiqh al-Ijtihâdi wa Athwarah*, (t.t. t.p., 1970), 8

memperoleh sesuatu yang penting yang disimbolkan dengan air. Penyimbolan ini cukup tepat karena air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Urgensi unsur air ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat al-Anbiya' [21] ayat 30:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

“Dan daripada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup”.<sup>39</sup>

Pengertian bahasa tersebut di atas, pada akhirnya menjadikan para ulama memberikan batasan *syari'ah* dalam arti istilah dengan langsung menyebut tujuan *syari'ah* secara umum. Hal ini nampak jelas dalam rumusan yang diberikan oleh Mahmoud Syaltout dan Sayis di atas, yang pada intinya bahwa *syari'ah* adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik didunia maupun di akhirat. Pengertian demikian ini secara tidak langsung sudah memuat kandungan *maqashid al-syari'ah*.

Sedangkan term yang digunakan para ulama dalam penyebutan *maqashid al-syari'ah* ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan sebutan *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Walaupun sebutan-sebutan yang digunakan para ulama itu berbeda-beda, namun pada hakekatnya istilah-istilah tersebut mempunyai atau mengandung pengertian yang sama, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

Lebih dari itu, melalui analisis *maqashid al-syari'ah*, kemashlahatan itu tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, hukum-hukum yang disyari'atkan Allah terhadap manusia itu juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis.

Penekanan *maqashid al-syari'ah* yang dilakukan oleh al-Syathibi misalnya, secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemashlahatan. Ayat-ayat itu antara lain berkaitan dengan pengutusan Rasul, seperti firman Allah dalam surat an-Nisa' [4] ayat 165:

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 499

رُسُلًا مُبْتَلِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ  
 “(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu”.<sup>40</sup>

Demikian juga dalam surat al-Anbiya’ [21] ayat 107, Allah menegaskan bahwa:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.<sup>41</sup>

Dalam hubungannya dengan penciptaan, Allah SWT berfirman dalam surat Hud [11] ayat 7:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya.<sup>51</sup>

Dalam hubungannya dengan masalah hukum, cukup banyak ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang hal itu. Antara lain tentang wudhu, dimana setelah Allah berbicara tentang wudhu, Ia kemudian berfirman sebagaimana dalam surat al-Ma’idah [5] ayat 6 yang berbunyi:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.<sup>42</sup>

Demikian juga dalam hal qishash, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah [2] ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal”.<sup>43</sup>

Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-Syathibi misalnya menyatakan bahwa *maqashid al-syari’ah* dalam arti kemashlahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara

<sup>40</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 151

<sup>41</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 508

<sup>42</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 159

<sup>43</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 44

keseluruhan. Artinya, *maqashid al-syari'ah* ini dapat digunakan sebagai analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemashlahatannya dengan melihat segi *ruh syari'at* dan tujuan umum dari agama Islam.

Demikian juga dengan Sunnah, yaitu segala sesuatu yang didapat dari Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqir (penetapan) beliau; yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an.<sup>44</sup> Sehingga Sunnah merupakan penjelasan (*bayan*) terhadap al-Qur'an. Hukum-hukum yang diambil dari al-Qur'an terlebih dahulu dicari penjelasannya dalam Sunnah/Hadis.

Jadi cakupan yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan hal-hal yang dasar dan prinsip yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini setidaknya-tidaknya dapat disimpulkan dari *ruh syari'at* dalam ayat-ayat al-Qur'an yang saling berkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Saling keterkaitan ini juga dapat dilihat dalam hubungan al-Qur'an dengan Sunnah, dimana Sunnah merupakan penjelasan dari al-Qur'an. Kedua sumber ajaran Islam inilah yang dijadikan sebagai dasar atau landasan *maqashid al-syari'ah*.

## 2. Pembagian Maqashid al-Syariah

Dalam uraian di atas telah dijelaskan tentang hakikat *maqashid al-syari'ah*, dimana dari segi substansinya, *maqashid asy-syari'ah* adalah kemashlahatan. Kemashlahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu kemashlahatan dalam bentuk *haqiqi* dan *majazi*. Kemashlahatan dalam bentuk *haqiqi* yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas, sedangkan dalam bentuk *majazi* adalah bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemashlahatan.

Menurut al-Syathibi, Kemashlahatan itu sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu tujuan Tuhan (*maqashid al-Syari'*) dan tujuan Mukallaf (*maqashid al-Mukallaf*). Dimana *maqashid al-syari'ah* dalam arti *maqashid al-Syari'*

---

<sup>44</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep...*, 69.

mengandung empat aspek, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Tujuan awal dari syari'at yakni kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syari'at sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.
- d. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek yang pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid al-syari'ah*. Aspek yang kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'at dapat dipahami sehingga dicapai kemashlahatan yang dikandungnya. Aspek yang ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemashlahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah, atau aspek ini bertujuan untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan *taklif* atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. *Taklif* tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun makna sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan *taklif* ini dapat membawa manusia berada di bawah perlindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat.

Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya syari'at yakni terwujudnya kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti dapat diwujudkan. Sehingga dalam rangka pembagian *maqashid al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at oleh Tuhan.

Pada dasarnya hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia.

---

<sup>45</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, II, 2.

Kemashlahatan ini dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah:<sup>46</sup>

b. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat hubungannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok *dharuriyyat*. Kelihatannya manutupaurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*tahsiniyyat*), karena keberadaannya sangat diperlakukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori *hajiyyat* atau *dharuriyyat*. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti

---

<sup>46</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul*, 200- 205; Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), 128-131

sesuatu yang termasuk *tahsiniyyat* itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hajiyyat* dan *dharuriyyat*.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diriseseorang itu sendiri, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak thalaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar mitsl*. Sedangkan dalam kasus thalaq, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak thalaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan megancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti syari'at tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh

atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika berbisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Dalam setiap peringkat seperti dijelaskan di atas, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat penyempurnaan terhadap pelaksanaan tujuan syari'at Islam. Dalam peringkat *dharuriyyat*, misalnya ditentukan batas minimal minuman yang memabukkan dalam rangka memelihara akal, atau ditetapkannya adanya perimbangan dalam hukum qishash untuk memelihara jiwa. Dalam peringkat *hajiyyat*, misalnya ditetapkan khayar dalam jual beli untuk memelihara harta, atau ditetapkan *kafa'at* dalam perkawinan untuk memelihara keturunan. Sedangkan dalam peringkat *tahsiniyyat*, misalnya ditetapkan tata cara thaharah dalam rangka pelaksanaan shalat untuk memelihara agama.

### C. Maqasid Zakat

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>47</sup> Dalam hal ini ada banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang menunjukkan dan sebagai dasar kewajiban menunaikan zakat, di antaranya surat al-Baqarah ayat 43, 267, surat al-An'am ayat 14, dan surat al-Taubah ayat 103.

Ibadah zakat dalam Islam merupakan institusi yang penting dan merupakan salah satu tiang agama yang tertiang agama yang tertinggi dalam Islam.<sup>59</sup> Zakat dalam Islam merupakan sesuatu yang diberikan oleh umat Islam kepada orang miskin atas nama Allah dengan harapan akan memperoleh barakah, pensucian jiwa dan berkembangnya kebajikan yang banyak.<sup>48</sup> Namun zakat bukan merupakan belas kasihan akan tetapi kewajiban orang yang mampu dan hak orang miskin.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam*, 7; Teungku Muhammad Hasbi as-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996), 2-3

<sup>48</sup> Imam Muchlas, "Tafsir Maudhu'i., 28.

<sup>49</sup> Marcel A. Boisard, *L'Humanisme*, 64-65

Kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.<sup>50</sup>

Zakat merupakan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan Islam. Islam tidak menghendaki adanya masyarakat yang terlantar, tidak memiliki makanan, pakaian dan rumah bagi keluarganya. Seorang muslim memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan berusaha dan bekerja keras, akan tetapi jika tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, dalam keadaan kelaparan, telanjang dan menggelandang tanpa tempat tinggal.<sup>51</sup>

Pendayagunaan dana zakat dalam berbagai bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam beberapa bentuk, yaitu: *pertama*, distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. *Kedua*, distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Ketiga*, distribusi bersifat produktif tradisional yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan sebagainya. *Keempat*, distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>52</sup>

Dalam perspektif maqashid al-syariah, berdasar pada dua sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis itulah, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-Syathibi yang telah

---

<sup>50</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat*, 173

<sup>51</sup> Yusuf al-Qardhawy, *Hukum Zakat*, 23-24.

<sup>52</sup> M. Arief Mufraimi, *Akuntansi...*, 147

mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan dengan mengaitkannya dengan maqashid al-syariah. Dimana dengan pendekatan maqashid al-syariah ini, kajian yang dilakukan lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT.

Menurut al-Syathibi, bahwa sesungguhnya *syari'at* itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemashlahatan hamba.<sup>53</sup>

Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid al-syariah atau tujuan hukum adalah kemashlahatan umat manusia. Pandangan al-Syathibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemashlahatan hamba; dan tidak satupun dari hukum Allah itu tidak mempunyai tujuan, semuanya mempunyai tujuan, sehingga apabila hukum itu tidak mempunyai tujuan, maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan (*taklif ma la yutaq*).

Jadi, jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemashlahatan. Dalam kaitan ini pula Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemashlahatan; tak satupun hukum yang disyari'atkan oleh Allah baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemashlahatan.<sup>54</sup>

Lebih dari itu, melalui analisis maqashid al-syariah, kemashlahatan itu tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, hukum-hukum yang disyari'atkan Allah terhadap manusia itu juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis.

Penekanan maqashid al-syariah yang dilakukan oleh al-Syathibi misalnya, secara umum bertitik tolak dari kandungan

---

<sup>53</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, II, 2-3

<sup>54</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 289-290

ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemashlahatan. Ayat- ayat itu antara lain berkaitan dengan pengutusan Rasul, seperti firman Allah dalam surat al-Nisa' [4] ayat 165, surat al-Anbiya' [21] ayat 107, surat al-Dzariyat [51] ayat 56, dan surat al-Mulk [67] ayat 2. Dalam hubungannya dengan masalah hukum, cukup banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hal itu, antara lain tentang zakat.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-Syathibi misalnya menyatakan bahwa maqashid al-syariah dalam arti kemashlahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, maqashid al-syariah ini dapat digunakan sebagai analisis terhadap permasalahan- permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemashlahatannya dengan melihat segi *ruh syari'at* dan tujuan umum dari agama Islam.

Demikian juga dengan Sunnah, yaitu segala sesuatu yang didapat dari Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrir (penetapan) beliau; yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an.<sup>67</sup> Sehingga Sunnah merupakan penjelasan (*bayan*) terhadap al-Qur'an. Hukum-hukum yang diambil dari al-Qur'an terlebih dahulu dicari penjelasannya dalam Sunnah/Hadis.

Jadi cakupan yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan hal-hal yang dasar dan prinsip yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini setidaknya-tidaknyadapat disimpulkan dari *ruh syari'at* dalam ayat-ayat al- Qur'an yang saling berkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Saling keterkaitan ini juga dapat dilihat dalam hubungan al-Qur'an dengan Sunnah, dimana Sunnah merupakan penjelasan dari al-Qur'an. Kedua sumber ajaran Islam inilah yang dijadikan sebagai dasar atau landasan maqashid al-syariah.

#### **D. Dasar Hukum Zakat**

Zakat wajib ditunaikan oleh setiap Muslim/Muslimah yang memiliki harta sesuai ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam. Selain menjadi kewajiban, zakat menjadi salah satu rukun Islam (tiang agama Islam), yang menjadi syarat sah keislaman seseorang dan menjadi prasyarat tegaknya ajaran Islam bisa diimplementasikan di masyarakat. pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu dimana Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya

untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>55</sup>

Sebaliknya, jika zakat ini tidak ditegakkan, masalah sosial akan terjadi di masyarakat tanpa solusi yang tepat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya : Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu'anhuma dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanallahu ta’ala dan Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan. “(HR. AL Bukhari dan Muslim)

Selain menjadi kewajiban, zakat dikategorikan perkara al-ma’lum min ad-din bidh dharurah, maksudnya setiap Muslim tanpa terkecuali harus tahu tentang kewajiban ini dan tidak ada alasan mengelak karena ketidaktahuan tentang kewajiban zakat ini. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban ini, maka telah mengingkari rukun Islam, seperti halnya mengingkari rukun-rukun Islam yang lain, seperti puasa dan shalat. Jadi, zakat ini tidak hanya wajib, tetapi juga lebih tinggi dari hukum wajib, yaitu menjadi rukun iman.

Status hukum zakat yaitu untuk memenuhi kebutuhan para mustahik, Jenis kebutuhan yang diberikan adalah kebutuhan keuangan (finansial) untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar. Dalam maqashid syariah, kebutuhan keuangan termasuk dalam kategori hifdzul mal (melindungi dan menyediakan kebutuhan akan keuangan).

Sedangkan, kebutuhan asasi (mendasar) para mustahik yang akan dipenuhi tersebut adalah kebutuhan yang wajib dan darurat, seperti makanan sehari-hari mereka, tempat tinggal, modal usaha agar mereka berdaya, dan pendidikan mereka. Semua itu masuk dalam kategori kebutuhan wajib dan primer

---

<sup>55</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7

(dharuriat).

Begitu pula, pihak-pihak penerima zakat juga merupakan komponen penting dalam struktur masyarakat. Jika tidak diselesaikan dan dibantu akan menjadi masalah sosial dalam masyarakat.

Dalam ilmu maqashid syariah, target sebuah hukum harus setara dengan hukumnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* yang artinya: "Setiap perbuatan dipandang oleh syara' berdasarkan mashlahat atau mafsadah yang terdapat dalam perbuatan tersebut. Jika memiliki mashlahat yang besar, perbuatan tersebut termasuk kategori rukun. Jika memiliki mafsadah yang besar, perbuatan tersebut termasuk kategori dosa besar. Jika memiliki mashlahat yang tidak besar, perbuatan tersebut termasuk kategori ihsan. Jika memiliki mafsadah yang tidak besar, perbuatan tersebut termasuk kategori dosa kecil."

Berdasarkan pemilahan Ibnu Qayyim tersebut, zakat termasuk kategori pertama karena kefungisian dan kedudukan zakat menjadi sangat penting sehingga tepat sekali jika dihukumi wajib.<sup>56</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maqashid zakat adalah tujuan disyariatkannya zakat, yaitu memenuhi kebutuhan para mustahik, yaitu fakir, miskin, amil, orang/pihak yang sedang dilunakkan hatinya, budak, orang yang berutang, orang yang berdakwah di jalan Allah, dan Ibnu Sabil

---

<sup>56</sup> <https://www.republika.co.id/berita/o8hyc52/maqashid-zakat#diakses>  
tanggal 27 Oktober 2022